

PERATURAN DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 20 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab yang titik berat di Daerah Tingkat II, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1995 tentang dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun 1995 telah diserahkan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pengairan sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya di bidang Pekerjaan Umum Pengairan, maka perlu mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengairan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor .. Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Pengairan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN , ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- f. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja yang meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga di bidang Pekerjaan Umum Pengairan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum pengairan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan perencanaan teknis, penyusunan program, pembinaan dan pemberian bimbingan teknis terhadap urusan di bidang pekerjaan umum pengairan;
- b. pelaksanaan survey, pendataan, pembangunan dan pemeliharaan bangunan dibidang pengairan yang dikuasai Pemerintah Daerah dan pelaksanaan lain sesuai dengan tugas pokok;
- c. pengelolaan perizinan dan rekomendasi perizinan dibidang pengairan;
- d. pengawasan teknis dan perizinan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan serta pengendalian kegiatan dibidang pengairan;
- e. pelaksanaan koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan pelaksanaan tugas pokok;
- f. pelaksanaan eksploitasi bangunan-bangunan pengairan;
- g. penyusunan rencana pembagian air irigasi dalam rangka membantu pelaksanaan pola tanam;

- h. pelaksanaan tugas ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang umum, kepegawaian dan keuangan;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Urusan Umum;
 - 2. Urusan Kepegawaian;
 - 3. Urusan Keuangan;
 - c. Seksi Pembangunan, terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2. Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
 - 3. Sub Seksi Rehabilitasi;
 - d. Seksi Operasi dan Pemeliharaan terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Operasi;
 - 2. Sub Seksi Pemeliharaan dan Bencana Alam;
 - 3. Sub Seksi Air dan Tanaman;
 - e. Seksi Bina Manfaat, terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Pengairan Pedesaan;
 - 2. Sub Seksi Perizinan;
 - 3. Sub Seksi IPAIR dan Penyuluhan;
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 7

Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Pengairan diatur sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

KETUA,



H. WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS




H. DJOKO SUDANTOKO

Disahkan oleh
dengan Surat Keputusan Nomor
Tanggal

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENGAIRAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Susunan Organisasi dan Tatakerja
Dinas Pengairan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
KETUA,

H. WARSONO



BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

DJOKO SUDANTOKO